



ASLI

BHPD

**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT**

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal :

PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.09 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

1

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>20:42:32 WIB</i>

REGISTRASI	
NO.	<i>164-02-14-02/PHPU.DPR-</i>
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>23 April 2024</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini kami:

Nama : **ENITA ZAHARA, S.K.M.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun III Kelembis, RT.000 RW.000 Kelurahan/Desa Sukaraja,
Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.	RENVILLE ANTONIO, SH. MH.
DR. MUHAJIR, SH. MH.	DORMAULI SILALAH, SH. MH.
REINHARD ROMULO SILABAN, SH.	DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.
CEPI HENDRAYANI, SH. MH.	H.M. RUSDI, SH. MH.
AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.	YANDRI SUDARSO, SH. MH.
NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.	MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.
ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.	TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.
DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.	NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.
EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.	GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*
JIMMY HIMAWAN, SH.	

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email:lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----
PEMOHON;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

--**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Kudus 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P - 1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 387 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Serdang Bedagai Nomor Urut 3 dari Partai Politik Demokrat peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga);
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:16:44 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD SERDANG BEDAGAI DI DAPIL 4 NO. URUT 3.

1. Bahwa dengan ini **Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memberi Persetujuan untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum RI dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Pemohon Atas nama Enita Zahara, S.K.M.**
2. Bahwa **keberatan** terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya tentang Perolehan Suara sah calon Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 dari Partai Politik Demokrat atas nama :

1. Calon Anggota Legislatif Nomor urut 3 Enita Zahara, S.K.M (selanjutnya dalam permohonan ini dituliskan **Calon Anggota Legislatif Enita Zahara, S.K.M**);
2. Suka Dame Julius Saragih Calon Anggota Legislatif Nomor urut 2 (selanjutnya dalam permohonan ini dituliskan **Calon Anggota Legislatif Suka Dame Julius Saragih**)
3. Bahwa persandingan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan 4 (empat) dari partai politik Demokrat atas nama **Calon Anggota Legislatif Suka Dame Julius Saragih** dengan **Enita Zahara, S.K.M** menurut Termohon adalah :

No. Urut	Partai Demokrat	Suara Sah	Selisih
2	Suka Dame Julius Saragih	2.879	13 suara
3	Enita Zahara, S.K.M	2.866	

4. Bahwa Perolehan Suara Sah yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO. URUT	Partai Demokrat	PEROLEHAN SUARA SAH		SELISIH
		Termohon	Pemohon	
2	Suka Dame Julius Saragih	2.879	2.763	(+)116
3	Enita Zahara, S.K.M	2.866	2.956	(-) 90



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

5. Bahwa **Penambahan Suara Sah** oleh Termohon terhadap Calon Anggota Legislatif atas nama **Suka Dame Julius Saragih** sejumlah **116 (seratus enam belas)** Suara Sah terjadi di Kecamatan-kecamatan:
 - 1) **Kecamatan Silinda** Penambahan Suara Sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah sejumlah **34** (Tiga Puluh Empat) Suara Sah;
 - 2) **Kecamatan Dolok Masihul** Penambahan Suara Sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah sejumlah **20** (Dua Puluh) Suara Sah;
 - 3) **Kecamatan Serba Jadi** Penambahan Suara Sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah sejumlah **20** (Dua Puluh) Suara Sah;
 - 4) **Kecamatan Bintang Bayu** Penambahan Suara Sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah sejumlah **19** (Sembilan Belas) Suara Sah ;
 - 5) **Kecamatan Kotari** Penambahan Suara Sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah sejumlah **18** (Delapan Belas) Suara Sah;
 - 6) **Kecamatan Pispis** Penambahan Suara Sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah sejumlah **16** (Enam Belas) Suara Sah;

6. Bahwa **Pengurangan Suara Sah** oleh Termohon terhadap Calon Anggota Legislatif atas nama **Enita Zahara, S.K.M** sejumlah 90 (Sembilan Puluh) Suara Sah terjadi di Kecamatan-kecamatan:
 - 1) **Kecamatan Silinda** Pengurangan Suara Sah Enita Zahara, S.K.M sejumlah sejumlah **16** (Enam Belas) Suara Sah;
 - 2) **Kecamatan Dolok Masihul** Pengurangan Suara Sah Enita Zahara, S.K.M Saragih sejumlah sejumlah **15** (Lima Belas) Suara Sah;
 - 3) **Kecamatan Serba Jadi** Pengurangan Suara Sah Enita Zahara, S.K.M sejumlah sejumlah **16** (Enam Belas) Suara Sah;
 - 4) **Kecamatan Bintang Bayu** Pengurangan Suara Sah Enita Zahara, S.K.M sejumlah sejumlah **15** (Lima Belas) Suara Sah ;
 - 5) **Kecamatan Kotari** Pengurangan Suara Sah Enita Zahara, S.K.M sejumlah sejumlah **14** (Empat Belas) Suara Sah;
 - 6) **Kecamatan Pispis** Pengurangan Suara Sah Enita Zahara, S.K.M sejumlah sejumlah **14** (Empat Belas) Suara Sah;

Berdasarkan uraian-uraian di atas dimohon Yang Mulia Menetapkan Perolehan Suara Sah yang benar pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan Serdang



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Bedagai 4 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih dan Nomor Urut 3 atas nama Enita Zahara, S.K.M, sebagai berikut:

PETITUM:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Partai Demokrat Daerah Pemilihan Dapil 4 Serdang Bedagai;
3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) sepanjang di Daerah Pemilihan 4 (empat) dari Partai Demokrat sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI DEMOKRAT	SUARA SAH
2	Suka Dame Julius Saragih	2.763
3	Ernita Zahara, S.K.M	2.956

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aquo et bono);

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PEMOHON BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI


DR. MEHBOB, SH. MH. CN.


DR. MUHAJIR, SH. MH.


REINHARD ROMULO SILABAN, SH.



CEPI HENDRAYANI, SH. MH.


AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.


NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.


ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.


DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.


EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.


JIMMY HIMAWAN, SH.


RENVILLE ANTONIO, SH. MH.


DORMAULI SILALAH, SH. MH.


DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.


H.M. RUSDI, SH. MH.


YANDRI SUDARSO, SH. MH.


MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.


TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.


NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.


GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*